

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh pihak berwenang dan penanganan kasus konektivitas, Wakil Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Militer memainkan peran penting sebagai asisten pimpinan Jaksa Agung. Di bidang koordinasi teknis penuntutan pemerintah dan kasus-kasus koneksi, Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Militer menjalankan kewenangan pengambilan keputusan melalui pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2021 *jo.* Perja No. 1 Tahun 2021 melegitimasi penunjukan Jampidmil. Kelembagaan Jampidmil berkedudukan di Kejaksaan Agung RI dan sebagai konsekuensi logis juga turut menghadirkan jabatan Aspidmil pada kelembagaan Kejaksaan Tinggi di Indonesia.
2. Implikasi dibentuknya Jampidmil dalam perkara koneksitas di Indonesia ialah mengentaskan isu disparitas dan dualisme penuntutan serta menjamin terlaksananya proses hukum yang adil terhadap para pelaku tindak pidana koneksitas di Indonesia, konektivitas adalah sarana atau lembaga penuntutan satu atap yang mempertemukan dan mengelaborasi Inspektorat Militer dan Kejaksaan untuk bersatu dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan yang dilakukan oleh Inspektorat Militer dan Kejaksaan dalam menangani kasus konektivitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya kesatuan penerapan kebijakan satu atap (one

roof system) dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam menjalankan kebijakan dan pengendalian penuntutan tindak pidana. Selain itu, dalam rangka mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan hukum, Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Militer juga berkontribusi dalam upaya penerapan keberkesanan, efisiensi, dan transparansi dalam proses penanganan kasus tindak pidana konektivitas.

B. Saran

1. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang Jampidmil dalam penanganan perkara koneksitas, maka disarankan kepada Kejaksaan RI agar dapat merumuskan berbagai peraturan turunan dan/atau petunjuk teknis tertulis yang dapat mengakomodasi berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lapangan.
2. Dalam kaitannya dengan implikasi dibentuknya Jampidmil dalam perkara koneksitas, Tim Tetap Koneksitas berada di bawah koordinasi Jampidmil agar dapat bekerja sama dan menjalin koordinasi dengan Penyidik Polri dan PPNS lainnya dalam penanganan perkara koneksitas.